

ABSTRAK

Bagian terpenting dalam suatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stelsel pidananya, karena stelsel pidana tersebut memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan pidana. Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. Namun pidana seumur hidup dianggap bertentangan dengan sistem pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana penjara seumur hidup. kelemahan-kelemahan penjatuhan pidana seumur hidup, serta solusi pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif di Indonesia masa yang akan datang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan Teori Tujuan Pidana Integratif dan Teori Hukum Progresif.

Hasil disimpulkan (1) Pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia saat ini sebelum diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi bersifat absolute, yang tidak berkeadilan karena tidak sejalan dengan sistem pemasyarakatan, sedangkan setelah diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, regulasi ini justru memiliki ketidakadilan, karena remisi yang dapat diberikan kepada terpidana penjara seumur hidup menyamakan terpidana penjara seumur hidup dengan terpidana penjara sementara selama 20 (dua puluh) tahun. (2) Kelemahan-kelemahan penjatuhan pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan di Indonesia pada hakikatnya bersifat paradoksial dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang hendak merubah sifat absolute pidana penjara seumur hidup justru melahirkan ketidakadilan bagi terpidana penjara sementara 20 (dua puluh) tahun. (3) RUU KUHP September-2019 dapat dijadikan solusi untuk merubah pidana penjara seumur hidup di masa depan. Dikemukakan saran, agar dilakukan sosialisasi terhadap penerapan tujuan pidana pemasyaraatan yang dianut dalam KUHP mendatang, sehingga masyarakat dan ahli tidak lagi menjadikan pidana sebagai bentuk pembalasan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pidana Penjara, Seumur Hidup, Sistem, Pemasyarakatan.

ABSTRACT

The most important part in a Criminal Code (KUHP) is the criminal system, because the criminal system contains rules about the size and implementation of the crime. Lifelong criminal position in the national criminal law system is still considered relevant as a means of overcoming crime, it appears from the many crimes that are threatened with life imprisonment. However, life imprisonment is considered to be in conflict with the penal system.

This study aims to determine and analyze the implementation of life imprisonment. weaknesses of imprisonment for life, as well as solutions to life imprisonment in positive criminal law in Indonesia in the future.

This research is a qualitative research, with a sociological juridical approach, descriptive analysis, using primary data and secondary data, using the Integrative Criminal Purpose Theory and Progressive Legal Theory.

Results concluded (1) The implementation of life imprisonment in the positive criminal law system in Indonesia before the enactment of Presidential Decree Number 174 of 1999 concerning Remission is absolute, which is not fair because it is not in line with the penal system, whereas after the promulgation of Presidential Decree Number 174 Year 1999 Regarding Remission, this regulation actually has an injustice, because the remission that can be given to life inmates equates to life inmates with life inmates for 20 (twenty) years. (2) The weaknesses of life imprisonment in the criminal system and penal system in Indonesia are essentially paradoxical with the penal system stipulated in Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections, the enactment of Presidential Decree Number 174 of 1999 concerning Remission which wishes to change the absolute nature of life imprisonment actually gives birth to injustice for prison inmates while in 20 (twenty) years. (3) the Criminal Code Bill September-2019 can be used as a solution to amend future life imprisonment. Suggested, that socialization of the application of penal penalties adopted in the coming Criminal Code, so that the public and experts no longer make the criminal as a form of retaliation.

Keywords: *Reconstruction, Criminal, Prison, Lifetime, System, Correctional.*